

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL UU.  
NO. 2/2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI Jo PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2005 DITINJAU  
DARI *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah



<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K	No. EFG : S-2010/SJ/008
Oleh : S-2010 008 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**SUSANTO**  
NIM: CO 3205020

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA  
2010**

**Gajah Belang**


- Jl. Jemur Wonorejo Lorot No. 21 ☎ 031 - 8439407.  
- Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Susanto (NIM C03205020) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 februari 2010

Pembimbing,




**Titik Triwulan Tutik, SH. MH**  
**NIP. 196803292000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Susanto (C03205020) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 01 Maret 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Titik Triwulan Tutik, SH., MH.  
NIP. 196803292000032001

Sekretaris,



H. Darmawan, S.HI., M.HI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji I,




Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



H. Abd. Basid, M.Ag.  
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,



Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.  
NIP. 196803292000032001

Surabaya, 01 Maret 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002







































3. Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terjemahan Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007
4. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
5. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
6. Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2: Oktober, Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ahka As-Sultaniyyah Karya Al-Mawardi*, Surabaya: Puslit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999
7. Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri Dan Good Governance)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
8. Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008
9. Zulkarnain dkk., *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Jakarta, Yappika, 2007
10. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan



Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) secara umum, kemudian memperhatikan permasalahan yang khusus tentang latar belakang, kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) dalam mengawasi kinerja kepolisian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *fiqh Siyāṣah*.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima Bab. Masing-masing Bab akan diuraikan dalam beberapa Sub Bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab ini adalah bagian pendahuluan yang membahas secara garis besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Bab ini membahas tentang pengertian, latar belakang, tujuan, kedudukan, tugas dan wewenang *Wilāyah al-Ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dalam ketatanegaraan Islam.
- Bab III : Bab ini membahas tentang latar belakang, kedudukan, fungsi dan struktur Komisi Kepolisian Nasional dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005.
- Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kedudukan dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional melalui pendekatan analisis Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005.
- Bab V : Bab ini Memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.





































































Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak Kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota Kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan mendorong untuk terjadinya penegakan hukum.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari saran yang diberikan Kompolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas kepada pihak terkait. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kompolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan POLRI. Wewenang-wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi

















kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri, dan *ketiga*; menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikannya kepada Presiden.

Mencermati tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, seolah-olah pembentukan Komisi Kepolisian Nasional hanya ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional terbatas hanya sebagai bahan laporan kepada Presiden dan tidak berwenang untuk merekomendasi kepada organisasi Kepolisian seperti halnya komisi-komisi nasional lainnya.

Dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat yang berkenaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian melaporkan kepada Presiden juga sangat terbatas karena tidak ada kewenangan untuk merekomendasi. Dengan kewenangan yang terbatas ini Komisi Kepolisian Nasional masih sulit diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal, Komisi Kepolisian Nasional diharapkan dapat mengawasi, mengontrol, merekomendasikan sanksi, dan mengubah citra buruk Kepolisian Negara Republik Indonesia.







Komisi Kepolisian Nasional juga berwenang memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri serta berwenang menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Yang dimaksud dengan keluhan adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Dengan demikian, menurut penulis apabila melihat kedudukan dan fungsi yang dijalankan oleh Komisi Kepolisian Nasional sarat dengan pengawasan yang dijalankan oleh *Wilāyah al- Ḥisbah*. Dengan kata lain Komisi Kepolisian Nasional mengambil prinsip-prinsip dari lembaga pengawasan dalam Islam.

Secara posisi kelembagaan, Komisi Kepolisian Nasional sebagai Komisi Negara yang berada dalam kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), memiliki kemiripan dengan *Wilāyah al- Ḥisbah* yaitu sebagai lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan Khalifah. Hanya saja Komisi Kepolisian Nasional merupakan Komisi Negara di Indonesia sedangkan *Wilāyah al- Ḥisbah* berada dalam lembaga peradilan Islam.

Secara fungsi, Komisi Kepolisian Nasional juga memiliki kemiripan dengan *Wilāyah al-Ḥisbah*. Yakni sama-sama bertugas untuk menyeru kepada

kebaikan, kemudian dari segi kewenangan Komisi Kepolisian Nasional berwenang menerima laporan dari masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan yang diskriminatif, penggunaan diskresi yang keliru, dan kemudian menyampaikannya kepada Presiden untuk ditindak lanjuti. Sedangkan *Wilāyah al- Ḥisbah* adalah *muḥtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan sanksi *ta'zīr* (sanksi disiplin). Keduanya juga memiliki tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri melakukan pengawasan atas suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam kompetensinya.

Singkatnya, menurut penulis bahwa dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam *Fiqh Siyāsah*. Yakni prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti fungsi yang dimiliki oleh *Wilāyah al- Ḥisbah* dalam ketatanegaraan Islam.









